**Hukum Responsif dalam Menghadapi Perubahan Sosial Sexual Cybercrimes di Tengah Kehidupan Masyarakat**

**Novi Enjelina Putri**

Universitas Teknologi Surabaya

Alamat: Jln. Balongsari Praja V/I, Tandes, Surabaya

*Korespondensi penulis:*

*enjelinaputri99@gmail.com*

***Abstract****. The development of technology and information has had a significant impact on social changes in Indonesia. Rapidly growing digitalization makes communication and mobilization easier, but on the other hand, it also opens up opportunities for crimes in cyberspace, one of which is cybercrime in the field of decency, also known as Sexual Cybercrime. This phenomenon includes acts such as the distribution of pornography, verbal sexual harassment, child exploitation, and grooming for the purpose of sexual harassment. These crimes not only cause troubling social impacts but also pose a major challenge to law enforcement. In response to this phenomenon, the Indonesian government has adopted legal tools such as the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law) and the Pornography Law to regulate and tackle crimes that occur in cyberspace. This paper highlights the importance of responsive law in the face of social change due to technological advances. The author emphasizes that the existence of adaptive regulations is very important to protect the public from the negative impacts of technology, especially in preventing and handling Sexual Cybercrime. The research method used is normative juridical, employing statutory and case approaches. The research objective is to analyze the response of law in the face of social changes related to Sexual Cybercrime.*

***Keywords****: Responsive Law, Sexual Cybercrime, Information and Electronic Transactions*

**Abstrak**. Perkembangan teknologi dan informasi telah membawa dampak signifikan terhadap perubahan sosial di Indonesia. Digitalisasi yang berkembang pesat mempermudah komunikasi dan mobilisasi, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya kejahatan di dunia maya, salah satunya adalah *cybercrime* di bidang kesusilaan atau yang dikenal sebagai *Sexual Cybercrime*. Fenomena ini mencakup tindakan seperti distribusi pornografi, pelecehan seksual verbal, eksploitasi anak, hingga *grooming* untuk tujuan pelecehan seksual. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan dampak sosial yang meresahkan, tetapi juga menjadi tantangan besar bagi penegakan hukum. Sebagai respons terhadap fenomena ini, pemerintah Indonesia telah mengadopsi perangkat hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pornografi untuk mengatur dan menanggulangi kejahatan yang terjadi di dunia maya. Kajian ini menyoroti pentingnya hukum responsif dalam menghadapi perubahan sosial akibat kemajuan teknologi. Penulis menekankan bahwa keberadaan regulasi yang adaptif sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif teknologi, khususnya dalam mencegah dan menangani *Sexual Cybercrime*. Metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Tujuan penelitian menganalisis respon hukum dalam menghadapi perubahan sosial terkait *Sexual Cybercrime*.

**Kata kunci**: Hukum Responsif, Sexual Cybercrime, Informasi dan Transaksi Elektronik

1. **LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara yang tidak luput dari perkembangan sosial yang ada di dunia. Tentunya perubahan sosial tersebut semakin cepat karena adanya kemajuan dalam bidang tekhnologi dan informasi. Digitalisasi menjadi hal yang lazim dan berkembang sangat pesat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kebebasan serta kemudahan dalam hal berkomunikasi serta mobilisasi membuat jarak menjadi sangat dekat. Kemajuan tersebut di dukung dengan adanya internet yang menjadi sejarah baru bagi peradaban manusia. Kebutuhan akan teknologi menjadi sangat penting dalam menunjang penyaluran informasi dan komunikasi.[[1]](#footnote-1)

Maraknya aplikasi dan media sosial, yang memungkinkan akses terbuka, turut berkontribusi pada munculnya berbagai kejahatan yang muncul dengan pola berbeda yang diuntungkan dari perkembangan teknologi tersebut. Kehadiran media sosial juga berdampak pada peningkatan tingkat kejahatan yang sebelumnya tidak ada, serta meningkatkan jenis kejahatan yang hadir dalam versi elektronik. Pesatnya perubahan sosisal dan perkembangan teknologi dibarengi juga dengan meluasnya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi sehingga menjadi masalah baru yakni timbulnya kejahatan di dunia maya atau yang biasa dikenal dengan *cybercrime.*

Jenis kejahatan yang banyak bermunculan saat ini adalah kejahatan yang mengarah pada kejahatan pornografi dan kejahatan seksual yang terjadi di media sosial, baik di Instagram, WhatsApp atau akun media sosial lainnya. Salah satu jenisnya adalah pornografi, kesusilaan dan pelecehan seksual secara verbal di media sosial. Ada juga muncul jenis kejahatan baru dimana eksploitasi seksual banyak dilakukan pada anak-anak seperti yang dilakukan di media sosial akibat kemajuan teknologi. Jika keberadaan internet tidak didukung oleh perangkat hukum yang dapat mengatur setiap manusia, maka pasti banyak orang yang bisa menjadi penjahat atau korban kejahatan. Kejahatan tersebut tentunya menjadi perhatian masyarakat karena merupakan sesuatu yang baru.[[2]](#footnote-2) Salah satunya adalah *cybercrime* di bidang kesusilaan atau sering disebut sebagai *cybersex crime atau* *Sexual Cybercrime .*

*Sexual Cybercrime* terjadi ketika seseorang memperdagangkan, mendistribusikan, membeli, mengunduh, atau berinteraksi dengan orang lain untuk mengirim atau menerima pornografi anak atau meminta seks dengan orang lain. Umumnya, tindakan ilegal ini dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah umur, tetapi prostitusi juga merupakan tindakan ilegal. Dengan banyaknya cara untuk melakukan aktivitas ilegal secara online, individu dapat melakukan kejahatan dengan mencari materi tertentu termasuk pornografi anak atau dengan meminta orang lain atau anak di bawah umur.[[3]](#footnote-3)

Kejahatan seks internet terkadang sering dikenal dengan kejahatan cybersex. Itu adalah tindakan melanggar hukum yang menggunakan penggunaan internet untuk memfasilitasi perilaku seksual, seperti penampilan seksual yang tidak senonoh. Pelanggaran ini datang dalam berbagai cara. Mereka termasuk membuat, mendistribusikan, atau memiliki pornografi anak. Mereka juga memasukkan ajakan anak di bawah umur secara online dan melakukan hubungan intim dengan mereka. Salah satunya adalah pornografi yang masuk ke dalam cybrsex, bahwa memproduksi, menyebarkan, atau memiliki pornografi adalah ilegal.

Isu mengenai *Sexual Cybercrime* ini menarik perhatian banyak pihak karena cukup mengkhawatirkan. Disini dapat dilihat bahwasannya telah terjadi perubahan sosial yang signifikan dimana kejahatan yang semula hanya ada di duni nyata namun sekarang berkembang dan muncul di dunia maya. Apalagi kejahatan tentang kesusilaan adalah kejahatan yang melanggar hak asasi manusia sehingga harus menjadi perhatian khusus dalam merespon perubahan dan perkembangan sosial ini. Kemudahan teknologi dalam mendapatkan informasi dan komunikasi membuat manusia menjadi ketergantungan dan luasnya kebebasan dalam berinteraksi tanpa terhalang jarak dan waktu. Kebebasan dalam menggunakan teknologi membuka celah-celah untuk dapat melakukan kejahatan baru.

Salah satu contoh kasus kejahatan di bidang kesusilaan di dunia maya adalah kasus yang beredar pada pertengahan tahun 2022. Dimana terdapat seorang perempuan berinisial D yang aktif membuat, menyebarkan dan menjual foto dan video pornografi. Kejahatan tersebut terjadi di salah satu platform media sosial *Onlyfans.* D di vonis 10 bulan penjara karena melakukan tindak pidana terkait kasus pornografi yang dilakukan di patform *onlyfans* tersebut. Dalam kasus ini, Dea disangkakan melanggar Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 dan atau Pasal 4 ayat (2) Jo Pasal 30 dan atau Pasal 8 Jo Pasal 34 dan atau Pasal 9 Jo Pasal 35 dan atau Pasal 10 Jo Pasal 36 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.[[4]](#footnote-4)

Tidak hanya mengenai pornografi saja namun juga kejahatan dalam dunia maya mengenai pelecehan seksual. Pelecehan seksual yang belakangan ini marak terjadi di media sosial adalah mengenai *grooming child.* Grooming adalah kata yang digunakan untuk merujuk pada proses eksploitasi seksual anak dengan tujuan membangun kepercayaan atau hubungan dengan anak untuk mengikis batas-batas anak. Eksploitasi seksual anak adalah suatu bentuk pelecehan seksual di mana pelaku menggunakan kekuatan mereka, baik fisik, finansial, atau emosional, atas seorang anak atau remaja, atau menggunakan identitas palsu, untuk melecehkan anak secara seksual atau emosional. Grooming adalah salah satu proses yang digunakan oleh pelaku, yang sering menargetkan anak-anak. Pelecehan seksual merupakan salah satu jenis kejahatan yang diuntungkan dengan kemajuan dunia maya. Bagaimana grooming bisa disebut sebagai modus baru pelecehan seksual karena terdapat langkah-langkah atau upaya yang dilakukan oleh pelaku sebelum melakukan pelecehan dengan pendekatan kepada korban, bujuk rayu dan sebaginya sehingga ada niat dan rangkaian rencana yang mendukung tindak pidana kejahatan pelecehan seksual dilakukan. Kasus grooming yang baru saja di tangani oleh pihak yang berwenang adalah yang berpotensi kepada pelecehan seksual pada anak hingga penculikan pada anak.

Isu-isu mengenai kejahatan seksual ini tentunya menjadi latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mengatur mengenai kejahatan-kejahatan yang terjadi elektronik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atau yang bisa disebut dengan UU ITE, dibuat dengan landasan oleh maraknya pelanggaran-pelanggaran kesusilaan, penghinaan, pencemaran nama baik, perjudian, pemerasan dan/atau kekerasan di dalam media sosial yang pastinya akan memberikan kerugian pada pengguna yang lain sebagai korban atau dampak yang akan timbul di masa depan. Salah satu hal yang melatar belakangi pembentukan Undang-Undang Informasi Teknologi adalah isu-isu kejahatan seksual di dalam penggunaan tekhnologi. Adanya UU ITE merupakan bukti bahwasannya hukum telah merespon terjadinya perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Penulis membahas mengenai hukum sebagai respon masyarakat atas perubahan sosial menganai pesatnya tekhnologi sehingga menimbulkan kejahatan kesusilaan di dunia maya. Dimana masalah yang diangkat penulis adalah mengenai hukum responsif dalam menanggapi perubahan sosial di masyarakat terkait *Sexual Cybercrime*.

1. **KAJIAN TEORITIS**

Teori Hukum Responsif merupakan sebuah pendekatan yang menyoroti pentingnya hukum untuk bersifat fleksibel dan adaptif terhadap dinamika perubahan sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum harus mampu merespons berbagai isu baru serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Berlandaskan pemikiran bahwa hukum tidak boleh bersifat kaku, teori ini mendorong hukum untuk terus beradaptasi menghadapi tantangan zaman, termasuk perubahan dalam bidang sosial, teknologi, ekonomi, dan budaya yang terus berlangsung.

Teori hukum responsif akan digunakan penulis dalam menganalisis isu perubahan sosial terkait *Sexual Cybercrime,* bagaimana hukum dapat mengejar dinamika perkembangan yang ada di masyarakat. Hukum di Indonesia khususnya dalam rangka memberikan perlindungan bagi siapa saja khususnya dalam hal korban kejahatan sexual berbasis teknologi, bisa mendapatkan payung hukum dan keamanan melalui instrumen perundang-undangan.

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang diartikan sebagai penelitian. Berdasarkan penelitian normatif, dalam hal ini akan digunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian normatif ini kemudian akan dianalisis secara deskriptif-analisis untuk menggali suatu fakta hukum dan pembahasan dengan kajian yang detail. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk memperjelas sumber bahan hukum, maka penulis menyajikan keterangan penggunaan sumber bahan hukum primer sebagai berikut:

* 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016.
	2. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
	3. UU No. 35 Tahun 2014 (Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002) tentang Perlindungan Anak
	4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
2. **Respon Hukum dalam Perubahan Sosial Menghadapi Sexual Cybercrime**

Perubahan sosial adalah proses perubahan struktur atau tatanan dalam masyarakat, yang meliputi mentalitas, sikap, dan kehidupan sosial yang lebih kreatif untuk memperoleh kehidupan yang lebih bermartabat. Perubahan sosial akan terus berlangsung selama ada interaksi antara manusia dan masyarakat. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan unsur-unsur yang menjaga keseimbangan masyarakat, seperti perubahan unsur geografis, biologi, ekonomi dan budaya. Perubahan sosial dalam masyarakat tidak dapat dilihat dari satu sisi saja, karena perubahan tersebut dapat menyebabkan terjadinya transformasi di berbagai sektor masyarakat sosial. Artinya, perubahan sosial akan selalu terjadi di setiap bagian masyarakat itu sendiri.[[5]](#footnote-5)

Gejala perubahan sosial dalam masyarakat dapat dilihat melalui perubahan sistem nilai dan norma yang berlaku pada saat itu dan yang sudah tidak berlaku lagi dalam masyarakat. Tentu saja perubahan sosial ini terjadi bukan hanya karena individu-individu dalam masyarakat menginginkan perubahan, melainkan karena perkembangan berbagai sektor terutama teknologi. Perubahan sosial dalam masyarakat tidak dapat dilihat dari satu sisi saja, karena perubahan tersebut dapat menyebabkan terjadinya transformasi di berbagai sektor masyarakat sosial.[[6]](#footnote-6) Transformasi dalam kehidupan masyarakat secara nyata adalah penggunaan elektronik internet dan media sosial. Kemajuan tersebut menimbulkan kebebasan yang tak terbatas dan menimbulkan modus-modus kejahatan baru di dunia maya.

Kejahatan dunia maya adalah semua tindak pidana yang dilakukan di jaringan telekomunikasi secara umum dan lebih khusus lagi di Internet. Kejahatan siber seksual mendorong transisi dari kekerasan seksual virtual ke kekerasan fisik atau tubuh, yang korbannya sering kali adalah perempuan dan anak-anak melalui intimidasi dan pelecehan serta tidak adanya persetujuan. Kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan *cybersex* pada korban dapat menyebabkan dampak serius pada kesehatan fisik dan mental mereka. Kewajiban untuk memerangi momok sosial ini telah membebankan analisisnya pada beberapa cara untuk menghasilkan sarana perlindungan karena ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi keluarga kita dan anak-anak kita terutama dari menjadi korban kejahatan seksual di dunia maya.[[7]](#footnote-7)

Salah satu kejahatan yang mengintai diri semua pengguna media sosial, terutama perempuan adalah kekerasan berbasis gender yang dilakukan secara online, seperti diantaranya adalah pelecehan seksual secara online hingga adanya revenge porn. Kejahatan seksual dunia maya atau *Sexual Cybercrime*, terdapat berbagai macam bentuk.[[8]](#footnote-8) Bentuk kejahatan dunia maya juga dapat dianggap sebagai macam-macam tindakan kekerasan dunia maya, seperti akses ilegal ke data pribadi yang intim, perusakan data, pemblokiran akses ke sistem atau data komputer. Sistem komputer dapat digupennakan sehubungan dengan pembunuhan, penculikan, pemerkosaan dan tindakan kekerasan seksual lainnya, atau pemerasan. Kejahatan seksual khususnya untuk pornografi bersifat adiktif sehingga meracuni pikiran dan menstimulasi mereka untuk meniru situs yang mereka lihat di internet tanpa mempertimbangkan aspek kesiapan mental, fisik, dan sosiokultural. Melihat dampak situs pornografi terhadap kerusakan akhlak masyarakat yang begitu besar saja, rasanya tidak ada alasan untuk menolak kehadiran Undang-Undang ITE tersebut. Padahal, pornografi di internet hanyalah satu sisi dari sekian banyak sisi negatif yang menghalangi internet.

Kategori kejahatan seksual dalam dunia maya berbagai jenis banyaknya salah satunya adalah *sexual harrassment* atau pelecehan seksual yang dikategorikan menjadi empat perbuatan yaitu

1. *spamming* dengan komentar tidak pantas, komen yang tidak menyenangkan atau berbau porno.
2. *Non-Sonsensual Dissemination of Intimate Images*, merupakan jenis penyebaran foto atau suara atau video yang berisi konten seksual milik seseorang tanpa persetujuan orang tersebut.
3. *Doxing*, tindakan menyebarluaskan informasi pribadi seseorang tanpa izin dari pemilik data. Doxing digunakan untuk mendapatkan informasi seseorang dengan tujuan negatif, seperti mempermalukan orang ataupun menghukum seseorang.
4. *Scammer*, seseorang atau sekelompok orang yang melakukan penipuan. Biasanya hal ini sering terjadi di beberapa aplikasi dating. Hal ini diketahui banyak orang yang menipu dengan menggunakan foto orang lain di aplikasi dating tersebut untuk menarik simpati lawan jenis.

Pelecehan dunia maya mungkin merupakan bentuk kekerasan dunia maya yang paling luas dan melibatkan tindakan terus-menerus dan berulang yang ditujukan pada orang tertentu yang dirancang untuk itu dan yang menyebabkan tekanan emosional yang parah dan seringkali ketakutan akan bahaya fisik. Pelecehan dapat berbentuk dengan pengiriman konten-konten asusila kepada korban. Pelaku seringkali dalam melakukan pelecehan visual ini mengirimkan konten-konten asusila non-consent melalui direct message ke akun korban.

Pelecehan dunia maya sering dilakukan dengan "badai pelecehan". Peleceh meneror korban dengan ancaman kekerasan. Pelaku memposting kebohongan yang memfitnah untuk membuat korban malu atau lebih buruk di antara teman, keluarga atau rekan kerja. Pelaku berpura-pura menjadi korban dalam iklan online, dan menyarankan dengan salah, bahwa korban mereka tertarik untuk berhubungan seks dengan orang asing. Terkadang, pelaku pelecehan memanipulasi mesin pencari untuk memastikan keunggulan kebohongan dalam pencarian nama korban. Peleceh melanggar privasi korban dengan memposting informasi sensitif mereka, seperti gambar telanjang atau nomor identitas nasional. Atau pelaku pelecehan dapat menggunakan teknologi untuk memukul orang secara offline. Pelecehan dunia maya dalam wacana populer dapat digambarkan sebagai atau terkait dengan "pornografi balas dendam" atau "pemerasan seks".[[9]](#footnote-9)

Contoh lain kasus kejahatan di bidang kesusilaan yang terjadi di dunia maya adalah kasus pembuatan, penyebaran hingga terjadi jual beli foto dan video pornografi yang terjadi di platform media sosial *onlyfans*. Dimana pelaku dikenakan pidana penjara 10 tahun namun karena korban masih menempuh pendidikan dan usia yang di bawah umur sehingga korban hanya wajib lapor dan tidak dipenjara. Pelaku dikenakan pasal 27 ayat (1) UU ITE yang melanggar kesusilaan. Tentunya tidak hanya di platform media sosial *onlyfans* saja namun juga situs pornografi tersebar luas di media sosial lainnya.

Adanya perubahan sosial kejahatan seksual yang semula hanya ada di dunia nyata namun kini berubah ada di dunia maya membuat perubahan yang sangat besar dan signifikan. Negara dalam hal ini harus merespon perubahan tersebut dengan membuat pengaturan hukum untuk mengatur hal-hal yang akan mengakibatkan kerugian baik bagi korban kejahatan dan juga sanksi bagi pelaku kejahatan di dunia maya. Perubahan ini tentunya berkembang di masyarakat dan menjadi momok yang mengkhawatirkan sehingga harus ada pengaturan hukum yang jelas agar tidak terdapat kekeosongan hukum dalam jangka waktu yang lama.

Globalisasi aktivitas kriminal yang memungkinkan para penjahat melintas batas elektronik merupakan masalah nyata dengan potensi memengaruhi negara, hukum, dan warga negaranya. Kasus penyebarluasan foto dan vide porno, pelecehan seksual berbasis elektronik, dan kejahatan kesusilaan lain. Fakta ini tentunya tidak dapat dipungkiri karena internet dapat dijadikan sarana yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan negatif yang diinginkan tanpa batasan geografis dan teritorial tadi. Sehingga negara harus merespon perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai perlindungan hukum bagi korban dan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual.

1. **Hukum Responsif melalui Instrumen Perundang-Undangan**

Negara merespon perubahan sosial adanya kejahatan seksual di dunia maya ini salah satunya dengan membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atau yang bisa disebut dengan UU ITE. Dalam bab 7 mengenai perbuatan yang dilarang pasal 27 ayat (1) mengatur mengenai tindakan kesusialaan

“*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”*

Dalam pasal 40 ayat (2) UU ITE juga dijelaskan bahwasannya pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam hal perlindungan dari gangguan dalam hal ini temasuk kejahatan yang mengganggu ketertiban dan kepentingan umum. Dapat ditafsiran bahwasannya pemerintah berperan secara aktif dalam hal penyalahgunaan iformasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal *sexual cybercrimes* yang terjadi pemerintah berkewajiban dalam berperan aktif memerangi, menanggulangi dan memberikan perlindungan baik secara hukum bagi korban dan bagi penggunaa media elektronik untuk aman dari ancaman kejahatan seksual yang terjadi.

*“Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”*

Undang-Undang merupakan bentuk nyata dari adanya hukum responsif sebagai upaya memenuhi aspirasi masyarakat mengenai kejadian atau fenomena yang berkembang di masyarakat. UU ITE menjawab kegelisahan bersama mengenai laju kebebasan dalam menggunakan elektronik, sehingga ada batasan-batasan yang harus diperhatikan bersama dalam menggunakan media sosial. Meskipun terjadi pro dan kontra dalam pembentukan UU ITE ini, kabar baiknya adalah adanya undang-undang ini dapat membatasi kebebasan hak berekspresi yang berlebihan dan aktivitas yang melanggar kesusilaan. Maraknya situs porno di internet yang dapat diakses secara bebas oleh siapa saja diduga sebagai salah satu penyebab munculnya kasus-kasus pemberitaan dan kejahatan seksual di berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan remaja dann anak-anak. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahkan menunjukkan banyak anak yang telah menjadi korban kegelisahan seksual akibat masifnya materi pornografi di masyarakat.

Hukum responsif adalah model atau teori yang digagas Nonet-Selznick di tengah kritik pedas Neo-Marxis terhadap legalisme liberal. Konsep hukum responsif dapat memenuhi tuntutan-tuntutan agar hukum dibuat lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial yang mendesak dan terhadap masalah-masalah keadilan sosial, sambil tetap mempertahankan hasil-hasil pelembagaan yang telah dicapai oleh kekuasaan berdasarkan hukum. Hukum responsif adalah teori hukum yang menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural, tetapi mampu berfungsi sebagai fasilitator dari respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil, hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.[[10]](#footnote-10)

Hukum responsif menyikapi hukum sebagai peraturan mandiri yang objektif dan tidak memihak, dimana hukum sebagai respon sosial atau publik yang sifatnya terbuka. Ciri dari hukum responsif ini memiliki 2 doktrin yakni yang pertama hukum harus fungsional, pragmatis, bertujuan dan rasional. Kedua, kompetensi menjadi evaluasi terhadap semua pelaksanaan hukum. Oleh karena itu, kompetensi menjadi norma kritik. Karena hukum responsif dipandang sebagai fasilitator kebutuhan masyarakat dalam penerapannya justru fasilitas tersebut didapat oleh dominasi mayoritas di suatu negara. Sehingga tujuan dari respon publik menjawab kebutuhan-kebutuhan hukum untuk masyarakat. Hukum responsif sendiri menjadi sarana yang bagus untuk suatu negara dalam menciptakan hukum. Dalam hukum responsif kesempatan untuk akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka integrasi, advokasi hukum dan sosial namun kritik teori ini bahwa tidak semua orang dapat melakukan akses partisipasi publik tersebut.

UU ITE adalah bukti dari berlakunya hukum repsonsif, dimana isu-isu kejahatan seksual menjadi isu penting dalam melatarbelakangi pembentukan undang-undang ini. kehadiran aturan hukum tersebut dapat dilihat sebagai bentuk tanggapan pemerintah untuk menjerat orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan internet hingga merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Isu *sexual cybercrime* sangat beragam. Salah satu bentuk kejahatan seksual yang terjadi di dunia maya yakni *sexting* yaitu pengiriman gambar atau video pornografi kepada korban, cyber harassment yakni penggunaan teknologi untuk menghubungi, melecehkan, mengganggu, mengancam, atau menakut-nakuti korban, hingga *cyber stalking* atau penggunaan teknologi untuk menguntit dan mengawasi tindakan atau perilaku korban yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau pengusutan korban.[[11]](#footnote-11)

Meskipun sudah dibentuk UU ITE sebagai hukum yang responsif kepada perubahan sosial namun undang-undang ini tidak dapat menjangkau semua kejahatan seksual yang ada di dunia maya. Karena kejahatan terus berkembang dan membuat bentuk-bentuk baru sehingga harus ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai kejahatan seksual di dunia maya atau sexual cybercrime. Karena dalam UU ITE hanya diatur mengenai larangan melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan, pornografi, namun dalam perkembangannya kejahatan seksual sagat beraneka ragam dan UU ITE tidak dapat menjangkau semua kejahatan tersebut dalam memberikan perlindungan kepada korban kejahatan seksual di dunia maya. Dan banyak korban dari pelecehan seksual secara online lebih memilih untuk berdiam diri, sehingga meskipun adanya UU ITE tidak dapat melindungi korban kalau tidak ada pelaporan terhadap kasus tersebut.[[12]](#footnote-12) Kelemahannya juga terletak pada sistem pembuktian yang sulit, dimana kejahatan seksual di dunia maya tersebut harus dibuktikan secara pidana atau merupakan tindak pidana yang dilarang.

Sexual cybercrime sangat masih mengalami perkembangan dan peningkatan kasus setiap tahunnya. Berbagai macam platform media sosial seperti *whatsaap, instagram, facebook, twitter, bigo, onlifans*, *tik-tok*, *LiveMe, Line,* dan masih banyak lagi bisa menjadi tempat berkembangnya kejahatan seksual yang bisa menganjam laki-laki, perempuan dan anak-anak. Beredarnya gambar-gambar dan video porno tentunya tidak dapat semuanya diatasi melalui jalur hukum meskipun telah ada pembentukan UU ITE sebagai hukum yang responsif terhadap perubahan sosial. Namun harus ada kerja dari lemabaga-lemabaga yang mencegah dan menghapus situs-situs online tersebut dalam penyebaran pornografi sehingga celah-celah untuk peredaran, jual-beli dan pembuatan video porno tidak masih terjadi di media sosial. Sesuatu yang diatur tetapi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, memang menjadi senantiasa dinamis. Dari waktu ke waktu bisa berbeda, termasuk yang berkaitan dengan asusila.

Kehadiran perangkat hukum itu pun tidak secara otomatis dapat menghentikan langkah untuk tidak melakukan suatu kejahatan. Sehingga pemerintah berupaya dengan baik dalam merespon perubahan sosial tersebut dengan membentuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo atau Kominfo) adalah kementerian Indonesia yang mengurusi bidang komunikasi dan informatika. Pemebntukan lemabaga ini tentunya dalam menghadapi dinamika masyarakat. Kominfo adalah lembaga yang salah satunya bertugas merumuskan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi pos, telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi, layanan multimedia dan desiminasi informasi. Termasuk salah satunya adalah konten-konten yang bermuatan melanggar kesusilaan pada media informasi dan media sosial.

Kementerian Kominfo telah menerima 21.305 temuan konten negatif yang beredar di dunia maya, yang didominasi oleh konten perjudian sebesar 14.726 temuan dan konten pornografi 5.948 temuan. Kominfo RI menyatakan aduan konten negatif yang ditemukan didominasi oleh pornografi yakni dari sebanyak 1.219.904 temuan konten negatif, 1.028.702 temuan merupakan konten pornografi.[[13]](#footnote-13) Untuk mengurangi peredarannya, Kemenkominfo melakukan penapisan dan menemukan lebih satu juta website yang mempromosikan konten pornografi. Kemenkominfo masih harus menghadapi tantangan dalam penyebaran konten pornografi. Hal yang sulit diatasi adalah penyebaran konten pornografi melalui pesan pribadi.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memastikan akan mengoperasikan mesin sensor untuk konten pornografi pada Januari 2018. Mesin sensor dengan sistem crawling atau menjelajahi itu akan mempercepat penanganan konten pornografi. Sistem otomatis (crawling) merujuk pada UU Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya dasar hukumnya di Pasal 2 dan Pasal 40 ayat (2). Melalui mesin, upaya penapisan konten negatif cukup dengan memasukkan kata kunci. Kemudian, mesin dengan sendirinya dapat menganalisis situs-situs konten-konten negatif, dan selanjutnya, pemblokiran akan dengan cepat dapat dilakukan.[[14]](#footnote-14)

Selain, melalui UU ITE perkembangan hukum dalam menjerat pelaku kejahatan seksual berbasis teknologi juga bisa menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak apabila korbannya merupakan anak. UU Perlindungan Anak juga mengatur kejahatan seksual dan eksploitasi anak apda pasal 76E dan pasal 81 hingga 82. Pasal 76E, menyebutkan soal larangan eksploitasi seksual terhadap anak. Pasal 81 dan 82, mengatur perihal sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kejahatan sexual yang menimpa anak-anak melalui media elektronik jauh berkembang, salah satu jenisnya adalah grooming atau biasa disebut sebagai *Child grooming. [[15]](#footnote-15)*

Perkembangan yang cukup responsif tersebut juga tertuang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU TPKS merupakan aturan yang cukup komprehensif tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan secara digital. Dimana dalam pasal 4, mengatur juga mengenai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual berbasis elektronik.[[16]](#footnote-16) Kemudian, dalam pasal 12, diatur soal pemulihan korban kekerasan seksual. Selain daripada itu apabila bentuk kejahatan sudah mengarah pada distribusi dan kepemilikan konten pornografi, termasuk yang melibatkan anak-anak. Undang-Undang Pornografi nomor 44 tahun 2008 pasal 4 (1) juga telah mengatur soal larangan pembuatan, penyebaran dan penggunaan konten pornografi. Pasal 29 menyebutkan bahwa ketentuan pidana berlaku bagi pelaku pornografi.

Kendala pelaksanaan hukum dimana orang bisa dihukum pidana jika melanggar unsur pidana. Pembuktian kasus asusila sangat sulit, oleh karena itu selama ini tersangka hanya mendapat hukuman singkat. Hukum bicara fakta, harus tegas jelas tuntas, jangan mengira-ngira.[[17]](#footnote-17) Harus ada pelaporan kasus mengenai sexual cybercrime yang terjadi, jika tidak maka hukum dan UU ITE tidak dapat merespon. UU ITE sebagai *control social* sebenarnya sudah cukup berfungsi meskipun masih ada kekurangan-kekurangan yang harus lebih disempurnakan lagi untuk mengikuti perubahan sosial dan kejahatan yang ada di dunia maya.

Setelah hukum merespon kebutuhan masyarakat dengan adanya UU ITE, tentunya dalam pembentukan telah berhasil meskipun ada pro dan kontra. Namun dalam pelaksanaan juga ada variabel-varibael lain yang mempengaruhi hukum atau *variabel non-hukum.* Problem setelah hukum merespon perubahan sosial dengan pembentukan hukum terletak pada penerapan hukum tersebut dalam kehidupan masyarakat. Bahwasannya ada hubungan pembentukan hukum dengan perubahan sosial yang mempengaruhi corak hukum. Tidak hanya variabel hukum saja yang diperlukan dalam menangani masalah *sexual cybercrimes* ini. Namun juga keikutsertaan dan peran masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaan media teknologi informasi elekronik dengan arif, bijaksana dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Peran masyarakat juga diatur dalam pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Alangkah baiknya jika perangkat hukum ini didukung juga dengan dua perangkat lainnya, yakni perangkat teknis berupa teknologi perangkat lunak yang mampu menangkal segala bentuk serangan internet dan perangkat pendidikan akhlak dalam bentuk program penyadaran (kesadaran publik) tentang penggunaan internet yang bermartabat, santun, arif, dan bijaksana kepada seluruh lapisan masyarakat pengguna internet di seluruh Indonesia.

1. **KESIMPULAN DAN SARAN**

Perubahan sosial yang terjadi karena perkembangan tekhnologi memunculkan banyak kejahatan. Salah satunya adalah *sexual cybercrimes* yang terdiri dari banyak jenis dan ketegori yang melanggar kesusilaan. Perubahan sosial di masyarakat memaksa hukum harus mampu membuat aturan hukum yang mengatur, mengarahkan dan menertibkan kehidupan masyarakat dalam menggunakan tekhnologi. Hukum sebagai respon dari perubahan sosial menanggapi perkembangan kejahatan seksual di dunia maya dengan hadirnya pada UU Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setelah hukum mampu merespon kebutuhan hukum, dalam penerapan hukum terdapat variabel-variabel non hukum yang mempengaruhi berjalannya hukum. Penguatan berjalannya hukum responsif adalah dengan pembentukan lembaga komunikasi dan informasi kominfo sebagai lembaga yang bertugas menangani hal-hal yang terjadi di media elekronik termasuk sexual cybercrimes. Tentunya pelaksanaan hukum membutuhkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi yang bijak dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

**DAFTAR REFERENSI**

**Jurnal:**

Ariananto, Emmanuel, and Waluyo Adi. “Refleksi Pemahaman Penegakan Hukum Terkait Kekerasan Seksual Dalam Kurikulum Pendidikan Polisi Kedepannya.” *Jurnal Ugj* 14, no. 1 (2023): 1–16.

Ayu, Abidah. “Child Grooming: Fight, Flight, Freeze Victim’s Responses.” *PSISULA : Prosiding Berkala Psikologi* 6 (2024): 1–5.

Hardiyanti, Devi Tama, and Beniharmoni Harefa. “Perlindungan Terhadap Korban Grooming.” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 11, no. 2 (2021): 332–49.

Monica, Dona Raisa. “Cybersex Dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan.” *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2015): 337–44. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.394.

Rumetor, Euggelia C.P, Rony Sepang, and Nurhikmah Nachrawy. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Lex Privatum* 11, no. 5 (2023). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49103.

SAFEnet. “Jauh Panggang Dari Api.” *Program Digital Rights Education*, 2022, 6–90. https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2022/03/Jauh-Panggang-dari-Api\_Menilik-Kerangka-Hukum-KBGO-di-Indonesia.pdf.

Amar Ahmad, Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi: Akar Revolusi dan Sebagai Standarnya, Jurnal Dakwah Tablight, Vol. 13, No. 1, 2012

Miftakhur Rokhman, Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 23, No.2, 2020

Lorentius Goa, perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, vol. 2 no.2, 2017

**Perundang-Undangan:**

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

UU No. 35 Tahun 2014 (Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002) tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

**News**/**Web**:

Mohammed Hedidi, Perspective Chapter: Sexual Cybercrime – The Transition from the Virtual Aggression to the Physical Aggression, Intechopen, 2022, https://www.intechopen.com/online-first/84837

Council Of Europe Portal, Types of cyberviolence, 2023, diakses dari https://www.coe.int/en/web/cyberviolence/types-of-cyberviolence

Philippe Nonet, Philip Selznick, Hukum responsif, Nusa Media, Bandung, 2018 hlm 15

Kominfo, Bersih-bersih Konten Pornografi, Kominfo Tingkatkan Koordinasi, 2020, diakses dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/23737/bersih-bersih-konten-pornografi-kominfo-tingkatkan-koordinasi/0/sorotan\_media

 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Pornografi Masih Merajai Konten Negatif Internet Indonesia, 2021, https://www.kominfo.go.id/content/detail/19631/pornografi-masih-merajai-konten-negatif-internet-indonesia/0/sorotan\_media

1. Amar Ahmad, Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi: Akar Revolusi dan Sebagai Standarnya*, Jurnal Dakwah Tablight*, Vol. 13, No. 1, 2012, Hlm. 137-149, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/77415-ID-perkembangan-teknologi-komunikasi-dan-in.pdf> [↑](#footnote-ref-1)
2. Miftakhur Rokhman, Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23, No.2, 2020, hl. 404, diakses dari <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/1132/825> [↑](#footnote-ref-2)
3. HG Legal Rsouces, What Are Cybersex Crimes, Articles by Lawyers, 2023, diakses dari https://www.hg.org/legal-articles/charged-with-cybersex-crimes-49739#:~:text=Cybersex%20crimes%20occur%20when%20the,but%20prostitution%20is%20also%20illegal. [↑](#footnote-ref-3)
4. CNN Indonesia, Jadi Tersangka, Dea Onlyfans Dijerat UU ITE dan Pornografi , 2022, diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220328125649-12-776970/jadi-tersangka-dea-onlyfans-dijerat-uu-ite-dan-pornografi. [↑](#footnote-ref-4)
5. Lorentius Goa, perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, vol. 2 no.2, 2017 ,https://e-journal.stp-ipi.ac.id/index.php/sapa/article/view/40/34 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibid, Lorentius Goa [↑](#footnote-ref-6)
7. Mohammed Hedidi, Perspective Chapter: Sexual Cybercrime – The Transition from the Virtual Aggression to the Physical Aggression, Intechopen, 2022, https://www.intechopen.com/online-first/84837 [↑](#footnote-ref-7)
8. SAFEnet, “Jauh Panggang Dari Api,” *Program Digital Rights Education*, 2022, 6–90, https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2022/03/Jauh-Panggang-dari-Api\_Menilik-Kerangka-Hukum-KBGO-di-Indonesia.pdf. [↑](#footnote-ref-8)
9. Council Of Europe Portal, Types of cyberviolence, 2023, diakses dari https://www.coe.int/en/web/cyberviolence/types-of-cyberviolence [↑](#footnote-ref-9)
10. Philippe Nonet, Philip Selznick, Hukum responsif, Nusa Media, Bandung, 2018 hlm 15 [↑](#footnote-ref-10)
11. Dona Raisa Monica, “Cybersex Dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan,” *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2015): 337–44, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.394. [↑](#footnote-ref-11)
12. Devi Tama Hardiyanti and Beniharmoni Harefa, “Perlindungan Terhadap Korban Grooming,” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 11, no. 2 (2021): 332–49. [↑](#footnote-ref-12)
13. Kominfo, Bersih-bersih Konten Pornografi, Kominfo Tingkatkan Koordinasi, 2020, diakses dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/23737/bersih-bersih-konten-pornografi-kominfo-tingkatkan-koordinasi/0/sorotan\_media [↑](#footnote-ref-13)
14. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Pornografi Masih Merajai Konten Negatif Internet Indonesia, 2021, https://www.kominfo.go.id/content/detail/19631/pornografi-masih-merajai-konten-negatif-internet-indonesia/0/sorotan\_media [↑](#footnote-ref-14)
15. Abidah Ayu, “Child Grooming: Fight, Flight, Freeze Victim’s Responses,” *PSISULA : Prosiding Berkala Psikologi* 6 (2024): 1–5. [↑](#footnote-ref-15)
16. Euggelia C.P Rumetor, Rony Sepang, and Nurhikmah Nachrawy, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Lex Privatum* 11, no. 5 (2023), https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49103. [↑](#footnote-ref-16)
17. Emmanuel Ariananto and Waluyo Adi, “Refleksi Pemahaman Penegakan Hukum Terkait Kekerasan Seksual Dalam Kurikulum Pendidikan Polisi Kedepannya,” *Jurnal Ugj* 14, no. 1 (2023): 1–16. [↑](#footnote-ref-17)